



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402
e-mail: setwan@malangkab.go.id, website: <http://setwan.malangkab.go.id/>
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 47 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI PUBLIKASI MEDIA

DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Verifikasi Publikasi Media di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Verifikasi Publikasi Media di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- Pengarah : Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si.
 - Ketua : Eko Darmawan
 - Sekretaris : Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P.
 - Anggota : 1. Ely Dwi Mahayati, S.E., M.A.P
2. Khoirul Anam, S.E.
3. Evi Nofita
4. Bella Hadi Maulina Safira
- KETIGA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
- 1. melakukan inventarisasi berkas Media Massa;
 - 2. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - 3. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - 4. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Media Massa; dan
 - 5. mengusulkan Media Massa yang bisa melakukan publikasi dan besaran nilai berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Plt. Bupati Malang
(Sebagai laporan);
2. Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Malang
(Sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten
Malang;
4. Yang bersangkutan.